PEKAN DEPAN PEMPROV JAMBI LELANG KENDARAAN DINAS

http://netralnews.com

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Aset melelang puluhan kendaraan dinas roda dua dan empat, pada pekan depan. Kepala Biro Aset Setda Provinsi Jambi, Riko, Kamis (12/4/2018), mengatakan setelah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan instansi lainnya, lelang akan dimulai pada 19 April mendatang, atau pekan depan. “Ada 39 kendaraan yang nantinya akan dilelang dengan rincian 10 kendaraan roda dua, 28 roda empat dan satu roda enam. Harga bervariasi, untuk sepeda motor mulai Rp309.000 hingga Rp908.000, sedangkan untuk mobil mulai dari Rp3.242.000 hingga Rp55.066.000," kata Riko.

Dijelaskan, bahwa “untuk melihat kondisi kendaraan, masyarakat bisa langsung datang ke kantor gubernur atau bisa langsung masuk ke website resmi lelang dilaman www.lelangdjknkemenkeu.go.id.

Untuk persyaratan, peserta menyiapkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan uang jaminan sesuai dengan tawaran dimasing-masing kendaraan. Kemudian peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan tidak dicicil. Segala biaya yang timbul akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang. Peserta lelang yang menang harus melunasi pembayaran lelang setelah batas waktu yang ditentukan yaitu Kamis 26 April 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23:59 WIB.

Jika pemenang lelang tidak melunasi setelah batas waktu yang ditentukan maka uang jaminan lelang secara otomatis akan disetorkan ke kas negara. Bagi yang tidak menang lelang, uang jaminan akan dikembalikan 100 persen, namun jika pemenang tidak membayar sesuai dengan penawaran mereka, maka uang tersebut ditarik dan diserahkan kepada kas negara," kata Riko.

Catatan Berita

Riko mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam proses lelang ini, dan jangan terpancing jika ada oknum yang menyatakan bisa memenangkan objek lelang. Uang jaminan tidak ditransfer ke rekening pribadi melainkan ke *virtual account* yang dikirim ke email atau akun peserta lelang yang didapat dari *website* lelang.

Sumber berita :

1. http://www.netralnews.com/news/nusantara/read/136804/pekan.depan.pemprov.jambi.lelang.kendara, Kamis, 12 April 2018;
2. *http://jambiupdate.co/artikel-siapsiap-lelang-kendaraan-dinas-pemprov-jambi-digelar-minggu-depan.html*, Rabu, 11 April 2018;
3. *http://jambi.tribunnews.com/2018/04/11/jangan-lewatkan-pekan-depan-lelang-kendaraan-pemprov-jambi-harga-murah-meriah*, Rabu, 11 April 2018;
4. Surat Kabar Tribun Jambi, Kamis, 12 April 2018; dan
5. Surat Kabar Jambi Ekspres, Kamis, 12 April 2018.

Catatan :

- Regulasi yang menjadi dasar legalitas pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) melalui lelang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, sebagai pedoman yang lebih lebih teknis, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penjualan BMD melalui lelang, merupakan salah satu mekanisme pemindahtangan BMD, adapun menurut Permendagri 19/2016 pemindahtangan BMD meliputi Penjualan[1], Tukar Menukar[2] (*Ruilslag*), Hibah[3], dan Penyertaan Modal Pemda[4]. Secara umum, pengaturan terkait penjualan BMD diatur dalam Pasal 338 s.d. 377 Permendagri 19/2016.

[1] Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

[2] Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

[3] Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain.

[4] Penyertaan Modal Pemda adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semua merupakan kekayaan tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD atau badan hukum lain.

Catatan Berita

- Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  1. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;dan/atau
  3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan[5].

  Sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Permendagri 19/2016, Penjualan BMD dilakukan secara **lelang**, kecuali dalam hal tertentu. Lelang adalah penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang tersebut dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang. Selanjutnya dalam Pasal 343, disebutkan bahwa hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah[6].
- Dalam kaitannya dengan pemberitaan/artikel tersebut di atas, Pemprov Jambi akan melaksanakan lelang atas kendaraan dinas roda dua, roda empat, dan roda enam. Persyaratan terkait pelaksanaan lelang kendaraan dinas, juga tersirat di Pasal 346 Permendagri 19/2016. Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan berusia paling singkat 7 tahun dengan ketentuan:
  1. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru;atau
  2. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

  Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30%, maka penjualan kendaraan dapat dilakukan sebelum usia 7 tahun, dengan berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

  Setiap penjualan BMD harus melalui lelang di hadapan Pejabat Lelang KPKNL. Selain itu, penjualan melalui lelang lebih banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah (pemda), antara lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai kepastian hukum, memenuhi asas transparansi dan akuntabel. Selain itu, kelebihan lelang lainnya adalah objektif, karena dilaksanakan di muka umum di mana hak dan kewajiban di antara peserta lelang sama, kompetitif karena memiliki cara penawaran yang khas sehingga tercipta kompetisi dan harga yang optimal, *built in control* karena dilakukan di bawah pengawasan umum dengan adanya pengumuman lelang, serta otentik karena dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang sebagai berita acara yang otentik dan alat bukti yang sempurna

[5] Pasal 338 ayat (1) Permendagri 19/2016.

[6] Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Catatan Berita

serta dapat digunakan langsung untuk balik nama, tidak perlu akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah[7].

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita

[7] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/246/Lelang-Aset-BMD-Adalah-Amanat-Rakyat.html